



**P U T U S A N**

NOMOR 470/PID.SUS/2017/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADI RIYANTO Als SAID Bin (Alm) KASERI.**  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 12 April 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Branjangan RT.01 / RW.03, Desa Wates,  
Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta / Tani.  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur , sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur , sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 16 September 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 470/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Juli 2017 Nomor 470/PID.SUS/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Gpr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri No. Reg. Perkara: PDM-62/KDR/03/2017, 29 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ADI RIYANTO als SAID Bin alm KASERI, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah Sdr.AGUS DWI SUBEKTI di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa ADI RIYANTO als SAID Bin alm KASERI di Jl.Branjangan Rt.001 Rw.003 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) melalui SMS menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. BRO (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk bertemu pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Umum Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya pada waktu yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dipinggir Jalan Umum Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr. BRO (belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), Terdakwa sampai ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib, selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. BRO (belum tertangkap) datang dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastic klip yang beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Branjangan Rt,001 / Rw.003 Ds.Wates, Kec.Wates, Kab. Kediri Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dibuka kemudian diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan alat hisap sabu, setelah selesai konsumsi kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang masih tersisa sedikit oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur tempat tidur dikamar dirumah Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan maksud akan dikonsumsi, kemudian setelah sampai dirumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI, Terdakwa menyapkan alat bong untuk konsumsi sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri kemudian Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip seberat 0,09 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah serok plastic, 1 (satu) buah tutup botol dengan sedotan tertancap, 4 (empat) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah selang plastic, 3 (tiga) buah tusuk gigi, 2 (dua) buah cutton bud, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya ditemukan diatas meja diruang tamu dirumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang sedang dipakai Terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB. 1691 /

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 470/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2017 tanggal 02 Maret 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2422 / 2017 / NNF berupa berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa ADI RIYANTO als SAID Bin alm KASERI, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah Sdr.AGUS DWI SUBEKTI di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa ADI RIYANTO als SAID Bin alm KASERI di Jl.Branjangan Rt.001 Rw.003 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Terdakwa dihubungi oleh Sdr.BRO (belum tertangkap) melalui SMS menawarkan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BRO (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk bertemu pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Umum Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya pada waktu yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dipinggir Jalan Umum Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab.Kediri untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap), Terdakwa sampai ditempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib, selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. BRO (belum tertangkap) datang dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang beratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya kepada Sdr. BRO (belum tertangkap) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan Rt.001 / Rw.003 Ds.Wates, Kec.Wates, Kab. Kediri Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dibuka kemudian diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan alat hisap sabu, setelah selesai konsumsi kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang masih tersisa sedikit oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur tempat tidur dikamar di rumah Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan maksud akan dikonsumsi .kemudian setelah sampai di rumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI, Terdakwa menyiapkan alat bong untuk konsumsi sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri kemudian Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu- sabu dalam plastic klip seberat 0,09 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah serok plastic, 1 (satu) buah tutup botol dengan sedotan tertancap, 4 (empat) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah selang plastic, 3 (tiga) buah tusuk gigi, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam surya ditemukan diatas meja di ruang tamu di rumah Sdr. AGUS DWI SUBEKTI dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang sedang dipakai Terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB. 1691 / NNF / 2017 tanggal 02 Maret 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2422 / 2017 / NNF berupa berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal metamphetamine , terdaftar dalam golongan I ( satu )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127**

**Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**

**tentang Narkotika ;**

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Register Perkara : Pdm-62/KDR/03/2017, tanggal 8 Juni 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI RIYANTO Als SAID Bin (Alm) KASERI telah melakukan tindak pidana **“Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI RIYANTO Als SAID Bin (Alm) KASERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,05 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah serok plastik, 1 (satu) buah tutup botol dengan sedotan tertancap, 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah selang plastik, 3 (tiga) buah tusuk gigi, 2 (dua) buah cutton bud, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP X2 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 176/Pid.Sus/ 2017/PN Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI RIYANTO Als SAID Bin (Alm) KASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah serok plastik, 1 (satu) buah tutup botol dengan sedotan tertancap, 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah selang plastik, 3 (tiga) buah tusuk gigi, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

### **Membaca berturut-turut :**

1. Akta permohonan banding No. 11/Akta.Banding.Pid/2017/PN Gpr, Jo. No. 176/Pid.Sus/2017/PN Gpr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 176/Pid.Sus/ 2017/PN Gpr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/ Akta.Banding.Pid/ 2017/PN Gpr, Jo. No. 176/Pid.Sus/2017/PN Gpr , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 kepada Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: W.14-U.22/1993/ HK.01/ 5/2017(Ban) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori banding tanpa tanggal, Juli 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, memori banding, Juli 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 176/Pid.Sus/ 2017/PN Gpr serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 176/Pid.Sus/ 2017/PN Gpr, yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar karenanya harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 176/Pid.Sus/ 2017/PN Gpr, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ADI RIYANTO Als SAID Bin (Alm) KASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah serok plastik, 1 (satu) buah tutup botol dengan sedotan tertancap, 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah selang plastik, 3 (tiga) buah tusuk gigi, 2 (dua) buah cutton bud, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X2 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari : **R a b u** , tanggal **2 Agustus 2017**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 470/PID.SUS/2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan: **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim - hakim anggota , dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**      **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**,

2. **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGANTI,

**Suparman, S.H., M.H.**